



Jakarta, 10 Desember 2020
No. 0010955/HK.10/SUP/50056838/2000/12.2020

**DISCLOSURE OF MATERIAL INFORMATION
AND FACT BY ISSUER OR PUBLIC COMPANY**

To:
Chief Executive of Capital Market Supervisors
Financial Services Authority (“**OJK**”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lt. 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 1070

Company Assessment Division 1
PT. Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building,
Tower I, Lantai 4,
Jl. Jend. Sudirman, Kav.52 – 53, Jakarta 12190,
Indonesia.

Dear Sir/Madam,

We refer to:

- (i) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 dated 16 December 2015 concerning Information Disclosure of Material Fact by Issuer or Public Company; and
- (ii) Provisions of Regulation I-E Annex of PT Bursa Efek Indonesia Board of Directors’ Resolution No. Kep-306/BEJ/07-2004, concerning Obligation to Disclose Information,

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (“**Company**”) hereby intend to convey a Disclosure of Material Information or Fact as follows:

1.	Date of Event	8 December 2020
2.	Type of Material Information or Fact	Signing of a partnership agreement (“ PA ”) dated 8 December 2020 signed by and between (i) PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (“ SBI ”), (ii) the Company, and (iii) Taiheiyo Cement Corporation (“ TCC ”) as a realization of an initial arrangement made to

**KETERBUKAAN ATAS INFORMASI DAN FAKTA
MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN
PUBLIK**

Kepada:
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Lt. 3
Jl. Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 1070

Divisi Penilaian Perusahaan 1
PT. Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building,
Tower I, Lantai 4,
Jl. Jend. Sudirman, Kav.52 – 53, Jakarta 12190,
Indonesia.

Dengan hormat,

Merujuk pada:

- (i) Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan
- (ii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-306/BEJ/07-2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi,

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. (“**Perseroan**”) bersama ini menyampaikan Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

1.	Tanggal Kejadian	8 Desember 2020
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan perjanjian kemitraan atau <i>partnership agreement</i> (“ PA ”) tertanggal 8 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dan antara (i) PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (“ SBI ”), (ii) Perseroan, dan (iii) Taiheiyo

		conduct a strategic cooperation between the parties through a partnership agreement with TCC.			Cement Corporation (“TCC”) sebagai realisasi dari kesepakatan awal untuk melakukan kerjasama strategis antara para pihak melalui suatu perjanjian kemitraan dengan TCC.
3.	Description of Material Information or Fact	<p>The PA signed by and between (i) SBI, (ii) the Company, and (iii) TCC is a definitive agreement governing the strategic cooperation between the parties.</p> <p>Purpose of the PA among others is to increase performance and competency of the parties and build a partnership between TCC, the Company and SBI on cooperation that covers various business fields such as production of cement and its derivative products, natural resources including limestone, environment, building materials, and cement trading business, along with research and development.</p> <p>Implementation of the PA will observe regulatory provisions applicable to all parties.</p>	3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>PA yang ditandatangani oleh dan antara (i) SBI, (ii) Perseroan, dan (iii) TCC adalah suatu perjanjian definitif yang mengatur kerjasama strategis di antara para pihak.</p> <p>Tujuan PA antara lain adalah untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi para pihak dan membangun suatu kemitraan antara TCC, Perseroan dan SBI dalam kerjasama yang meliputi berbagai bidang usaha, seperti produksi semen dan produk turunannya, sumber daya alam termasuk batu kapur, lingkungan hidup, bahan bangunan, dan perdagangan semen serta penelitian dan pengembangan.</p> <p>Pelaksanaan PA akan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku bagi seluruh pihak.</p>
4.	Effect of such Event, Material Information or Fact towards operational activities, legal, financial condition, or business	With execution of the PA, the Company will promote a strategic cooperation that is aimed to strengthen and increase the Company’s position in carrying out its business activities.	4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi	Dengan penandatanganan PA ini, Perseroan akan membangun kemitraan strategis yang diharapkan dapat memperkuat dan meningkatkan posisi Perseroan dalam



	sustainability of Issuer or Public Company		keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	melaksanakan kegiatan usahanya.
5.	Other Information	That besides the information we have already disclosed above, at the moment there are no other material event, information, or fact that we did not disclose, other than the above information.	5. Keterangan Lain-lain	Bahwa selain daripada informasi yang telah kami ungkapkan diatas pada saat ini tidak terdapat kejadian, informasi atau fakta material lain yang tidak kami ungkapkan, selain informasi tersebut diatas.

Therefore this letter of information disclosure is made to fulfill an obligation within Financial Services Authority Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning Information Disclosure of Material Fact by Issuer or Public Company and Provisions of Regulation I-E Annex of PT Bursa Efek Indonesia Board of Directors' Resolution No. Kep-306/BEJ/07-2004, concerning Obligation to Disclose Information.

This letter of information disclosure is executed in English and in Bahasa Indonesia. In the event of any inconsistency or conflict in the provisions of the two versions, the Bahasa Indonesia version shall prevail and the English version will be amended to conform to the Bahasa Indonesia version.

Dengan demikian surat keterbukaan informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No: Kep-306/BEJ/07-2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Surat keterbukaan informasi ini ditandatangani dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Apabila terdapat ketidak konsistenan atau pertentangan dalam ketentuan-ketentuan dari kedua versi tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku dan versi bahasa Inggris akan diamendemen agar sesuai dengan versi Bahasa Indonesia.

Sincerely/*Hormat kami,*

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
on behalf of the Board of Directors/*atas nama Direksi*

Vita Mahreyni
Corporate Secretary/*Sekretaris Perusahaan*